

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Indonesia

2.1.1 Sejarah DP3A di Indonesia

DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) ialah lembaga pemerintah di Indonesia yang berwenang atas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sejarahnya berhubungan erat dengan perkembangan kebijakan pemerintah dalam merespons topik-topik yang berhubungan dengan hak-hak perempuan dan anak.

Pada awalnya, isu-isu terkait perempuan serta anak menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, lembaga yang secara khusus menangani isu-isu ini baru muncul seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Berikut beberapa sejarah berdirinya DP3A di Indonesia, antara lain :

1. Era 1970-1980an

Pada era 1970-an hingga 1980-an, fokus terhadap pemberdayaan perempuan mulai terlihat melalui program-program pemerintah yang berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pada masa ini, kebijakan terkait perempuan dan anak berada di bawah Kementerian Sosial dan beberapa instansi lainnya yang tidak secara khusus ditujukan untuk isu ini.

2. Pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Pada tahun 1983, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia membentuk Kementerian Urusan Peranan Wanita (KUPW) yang menjadi cikal bakal dari lembaga-lembaga terkait DP3A. Kementerian ini fokus pada pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan berfungsi untuk merumuskan kebijakan terkait perempuan di Indonesia.

3. Penggabungan Perlindungan Anak

Pada tahun 1999, setelah era reformasi, kementerian ini berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2004, mandat kementerian diperluas dengan tambahan tanggung jawab untuk perlindungan anak, sehingga namanya berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Perubahan ini menandai penggabungan isu-isu pemberdayaan perempuan dengan perlindungan anak di bawah satu atap.

4. Pembentukan DP3A

Seiring dengan desentralisasi di Indonesia, beberapa daerah mulai membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. DP3A di tingkat daerah ini bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan KPPPA di tingkat lokal dan memastikan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia.

5. Perkembangan Terkini

Hingga kini, DP3A terus berperan aktif dalam menangani berbagai isu pada perempuan dan anak, termasuk dalam menghadapi tantangan-tantangan baru seperti kekerasan berbasis gender, perlindungan anak dalam situasi darurat, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.

Dengan sejarah panjang dan peran yang terus berkembang, DP3A menjadi salah satu pilar penting dalam memastikan bahwa berbagai hak perempuan serta anak di Indonesia dapat terlindungi dan terpenuhi secara optimal.

Pada tahun 2004, terjadi perluasan mandat dengan penambahan tanggung jawab untuk perlindungan anak, sehingga kementerian ini berubah nama menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Pembentukan kementerian ini disahkan melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004, yang mengintegrasikan fungsi perlindungan anak ke dalam struktur kementerian yang sudah ada.

Perlindungan anak di Indonesia juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak-hak anak, peran pemerintah dan masyarakat, serta sanksi terhadap pelanggaran hak-hak anak. UU ini kemudian direvisi dan diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014 untuk memperkuat perlindungan anak di Indonesia.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Perda, kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 serta UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk

dinas-dinas yang mengakomodasi kebutuhan daerah masing-masing, termasuk dinas yang bertugas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Inilah dasar hukum yang memungkinkan terbentuknya DP3A di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.2 Sejarah Berdirinya DP3A di Jawa Tengah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Jawa Tengah mempunyai sejarah yang terkait dengan upaya pemerintah provinsi guna menguatkan perlindungan hak-hak wanita dan anak. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Tengah mempunyai tantangan yang signifikan terkait dengan isu-isu pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan serta anak mulai meningkat seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan global, termasuk agenda pembangunan berkelanjutan yang menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai prioritas.

Pada awalnya, isu-isu terkait perempuan dan anak di Jawa Tengah ditangani oleh beberapa instansi yang berbeda, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan. Namun, dengan berkembangnya kebutuhan akan penanganan yang lebih terpadu dan fokus, pemerintah provinsi Jawa Tengah memutuskan untuk membentuk dinas khusus yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada tahun 2001, setelah pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang bertujuan untuk lebih fokus menangani isu-isu tersebut di

tingkat provinsi. Pembentukan dinas ini ialah bagian dari upaya guna mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat lokal dan menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Jawa Tengah. Sejak berdirinya, DP3A Jawa Tengah telah menjalankan berbagai program dan inisiatif untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak di provinsi tersebut.

Beberapa fokus utama DP3A Jawa Tengah meliputi:

1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, khususnya di sektor-sektor yang sebelumnya kurang terwakili.
2. Perlindungan dari Kekerasan: Implementasi kebijakan dan program untuk menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan di dalam rumah dan kekerasan berbasis gender.
3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Memastikan bahwa perempuan dan anak-anak di Jawa Tengah memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
4. Peningkatan Kesadaran Hak-Hak Perempuan dan Anak: Melakukan kampanye dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak perempuan dan anak.

DP3A Jawa Tengah juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk pemerintah daerah, LSM, komunitas, dan lembaga internasional, untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan dan perlindungan di seluruh wilayah provinsi.

Dengan berdirinya DP3A Jawa Tengah, diharapkan permasalahan terkait perempuan dan anak di provinsi ini dapat ditangani secara lebih efektif dan terpadu, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Jawa Tengah.

2.2 Visi, Misi, dan Motto

2.2.1 Visi

“Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berbudaya dan berkualitas”.

2.2.2 Misi

1. Menciptakan bentuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam keserasian kebijakan.
2. Melakukan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak.
3. Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak dalam sektor pembangunan.
4. Mewujudkan kesetaraan gender dan membangun kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak

2.2.3 Motto

"Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat".

2.3 Tujuan DP3A

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
3. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak

2.4 Tugas dan Fungsi DP3A

Tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016. Menurut Peraturan Walikota No 70/2016, yang menjadi Tugas serta Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang antara lain:

2.4.1 Tugas Utama

DP3A Kota Semarang memiliki tugas mendasar untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan wanita dan perlindungan anak. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terkait program-program dengan tujuan guna meningkatkan kesejahteraan perempuan dan melindungi hak-hak anak di Kota Semarang.

2.4.2 Fungsi Utama

1. Perumusan Kebijakan

Menggagas kebijakan teknis terkait pemberdayaan wanita dan perlindungan anak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan hak-hak anak.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional, dalam rangka pelaksanaan

kebijakan dan program di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

4. Pemberdayaan Perempuan:

Mendorong dan melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan.

5. Perlindungan Anak:

Melaksanakan program-program perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan pada anak, penanganan kasus-kasus kekerasan, dan perlindungan hak-hak anak.

6. Penyuluhan dan Advokasi:

Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan advokasi terkait hak-hak perempuan dan anak, serta memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum jika diperlukan.

7. Pengelolaan Data dan Informasi:

Mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data serta informasi terkait pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak guna mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan.

8. Pengawasan dan Evaluasi:

Melakukan pengawasan serta pengkajian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan wanita dan perlindungan anak., serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan daerah.

9. Pelaporan:

Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak di Kota Semarang mendapatkan perlindungan yang layak dan diberdayakan untuk berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat.

2.5 Dasar Hukum Pelaksanaan

Dasar hukum pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat ataupun daerah. Berikut menjadi beberapa dasar hukum yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang :

A. Dasar Hukum Nasional :

1. UUD 1945 : Menjamin kesetaraan hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk perempuan dan anak-anak.
2. UU No 23/2002 mengenai Perlindungan Anak : Mengatur hak-hak anak serta kewajiban pemerintah guna melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi.
3. UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah : Menetapkan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk urusan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

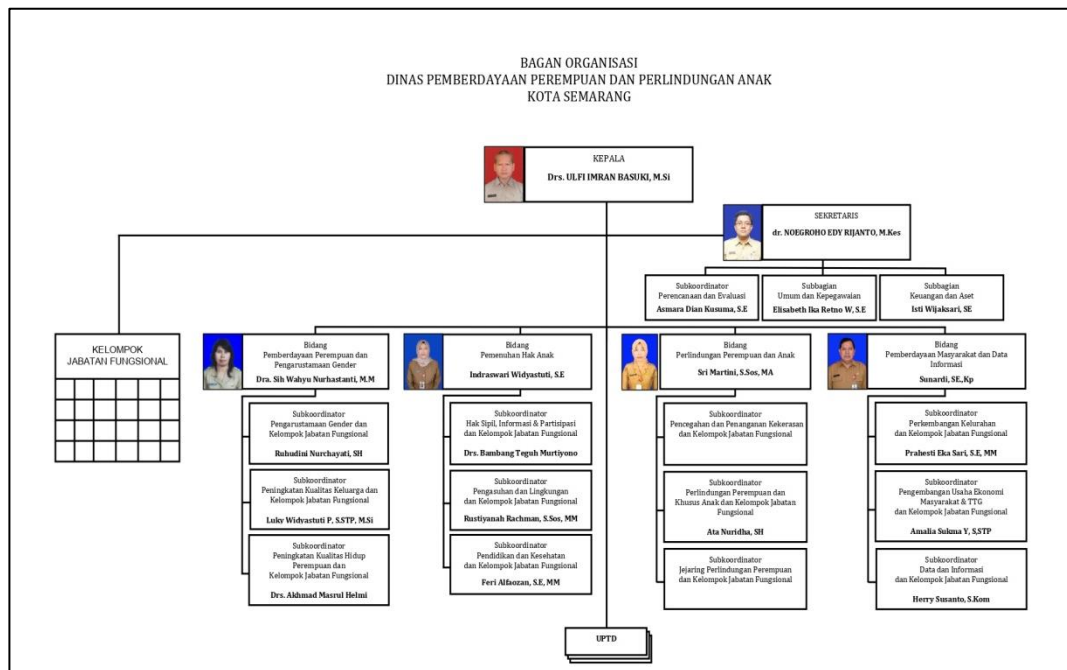
4. UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang : Melindungi perempuan dan anak-anak dari perdagangan manusia.
5. UU No 7 /1984 mengenai Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita : Indonesia meratifikasi Konvensi PBB yang mengharuskan negara untuk mengambil tindakan dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.
6. Perpres No 59 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian SDGs, termasuk pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

B. Dasar Hukum Daerah :

1. Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Pembentukan serta Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang: Mengatur pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu badan daerah yang bertanggung jawab untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Peraturan Walikota Semarang No 70/2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang : Merupakan landasan hukum khusus di tingkat kota yang mengatur struktur, tugas, fungsi, dan tata kerja DP3A Kota Semarang.

2.6 Struktur Organisasi

Gambar 4. Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang



Sumber: DP3A Kota Semarang

Menurut pasal (3) dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016, semua lembaga, baik yang berada di pusat maupun daerah, wajib memiliki struktur organisasi yang terkait dengan tupoksi.

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga,

1. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;

2. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan

3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga

d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas :

1. Seksi Data dan Informasi Gender;
2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
3. Seksi Penyediaan Layanan Data.

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :

1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
2. Seksi Partisipasi Anak; dan
3. Seksi Kesejahteraan Anak.

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak,

1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
3. Seksi Perlindungan Khusus Anak